



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan menjadi penugasan aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cianjur.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Cianjur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

## BAB II

### PIAGAM AUDIT INTERNAL

#### Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat kedudukan dan peran Inspektorat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat, kewenangan Inspektorat, tanggung jawab Inspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat kode etik dan standar audit APIP, persyaratan auditor Inspektorat, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan koordinasi, dan penilaian berkala
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

OTING ZAENAL MUTAQIN



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG : PIAGAM AUDIT  
INTERNAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

A. PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a) penegakan integritas dan nilai etika;
  - b) komitmen terhadap kompetensi;
  - c) kepemimpinan yang kondusif;
  - d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

## B. PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

### 1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:
  - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
  - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
  - 3) Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  - 4) Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
  - 5) Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur.

## 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

### a. Visi:

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah:

“Terwujudnya sistem pengawasan yang profesional dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju terwujudnya Cianjur lebih maju dan agamis”.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah, yaitu “Cianjur yang lebih maju dan agamis.”

Disamping itu visi ini juga memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019 khususnya pada prioritas pertama yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta misi pembangunan yang keenam dari RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yaitu Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi

dan misi kelima, yaitu Aktualisasi nilai-nilai akhlakulkarimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.
- 3) Meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan kepada masyarakat.

Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keahlian aparat dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Misi kedua bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari objek pemeriksaan dan mencegah penyalahgunaan keuangan.

Misi ketiga bertujuan agar aparat dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Misi keempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berdampak pada kepentingan masyarakat.

#### 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- b. Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur
- c. Pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pengawasan di bidang pembangunan fisik
- e. Pengawasan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;



- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditor;
- 6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. Menghitung kerugian daerah atas permintaan aparat penegak hukum.

#### 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;

- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Cianjur.

#### 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- b. Pemeriksaan Reguler;
- c. Pemeriksaan Khusus;
- d. Evaluasi LAKIP;
- e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran;
- h. Pemeriksaan Non PKPT;
- i. Penyusunan Statistik Pengawasan;
- j. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
- k. Pengendalian Intern Pemerintah.

#### 8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

#### 9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern

kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### 10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### 11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

##### INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN PERANGKAT DAERAH

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas

setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur .
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN APARAT  
PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2) sosialisasi SPIP;
  - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 24 Mei 2016  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR